

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Mahasiswa	1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Universitas Quality. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 3. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mahasiswa.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mahasiswa	Manual mutu standar Mahasiswa ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar Mahasiswa ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
---	---

4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standard merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.			
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Mahasiswa	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pengajaran, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal	1.melakukan kajian untuk merumuskan standar Mahasiswa 2.merumuskan standar Mahasiswa berdasar hasil kajian 3.menyelenggarakan uji publik terhadap standar Mahasiswa yang telah dirumuskan	a. Template buku standar b. Template manual Penetapan Standar Mahasiswa c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor

			4.melakukan penetapan standar Mahasiswa 5.melakukan sosialisasi standar Mahasiswa	d. Materi sosialisasi e. Draf buku standar
	3.	Tim SPMI	1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan pengajaran yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan Penetapan diri dengan menerapkan analisa SWOT.	Dokumen analisa SWOT Dokumen survey

		5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Quality. 7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8	Dokumen perumusan standar Dokumen uji publik Draf buku Standar Mahasiswa	
--	--	---	---	--

	4.	Wakil Rektor	1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Mahasiswa. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Mahasiswa, beserta manual standar yang menyertainya.	Draf buku Standar Mahasiswa
	5.	Senat Universitas	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Mahasiswa, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar Mahasiswa Universitas Quality.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Mahasiswa	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor 4. Ka.Prodi 5. Dosen			
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Penetapan Standar 2. dan lainnya			
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :			

	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.
--	--